

SKRIPSI

**UPAYA PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM
MENCEGAH KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN PADA MASA PANDEMI *COVID-19***

Disusun dan diajukan oleh

TIS'A NURFATH PAGESSA

B011171624



DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

HALAMAN JUDUL

**UPAYA PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENCEGAH
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA MASA
PANDEMI *COVID-19***

Disusun dan diajukan oleh :

TIS'A NURFATH PAGESSA

B011171624

USULAN PENELITIAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2022

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

UPAYA PATROLI POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENCEGAH
KEJAHATAN PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN PADA MASA
PANDEMI COVID-19

Disusun dan diajukan oleh

TIS'A NURFATH PAGESSA
B011171624

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal, 20 Februari 2023
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,



Dr. Haeranah, S.H., M.H.
NIP. 19661212 199103 2 002



Dr. Nur Azisa, SH., MH.
NIP. 19671010 199202 2 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Muhammad Iham Ansaputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dengan ini menerangkan bahwa proposal ini dari :

Nama : Tis'a Nurfath Pagessa

Nomor Induk : B011171624

Bagian : Hukum Pidana

Judul : Upaya Patroli Polrestabes Makassar Dalam Mencegah
Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa
Pademi Covid-19

Telah diperiksa dan disetujui dan disetujui untuk diajukan dalam ujian
proposal Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin


Makassar, 17 November 2022

Pembimbing Utama



Dr. Haerana, SH., MH
NIP : 19661212 199103 2 002

Pembimbing Pendamping



Dr. Nur Azisa, SH., MH
NIP : 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: TIS' A NURFATH PAGESSA
N I M	: B011171624
Program Studi	: Ilmu Hukum
Departemen	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Upaya Patroli Polrestabes Makassar Dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi COVID-19

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Februari 2023



SURAT PERNYATAAN

Nama : Tis'a Nurfath Pagessa

NIM : B011171624

Bagian : Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan skripsi ini yang berjudul "Upaya Patroli Polrestabes Makassar Dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19" adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan ini diberikan citasi dan ditujukan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dibuktikan bahwa sebagai atau keseluruhan isi skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebutkan sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Meteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 17 November 2022

Yang Bersangkutan,



Tis'a Nurfath Pagessa

B011171624

ABSTRAK

Tis'a Nurfath Pagessa (B011171624), Upaya Patroli Makassar Dalam Mencegah Kejahatan Pencurian Dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19, dibawah bimbingan Haeranh selaku pembimbing utama dan Nur Azisa selaku pembimbing pendamping.

Penelitian ini bertujuan Guna mengamati bagaimana tipologi kriminologi pencurian dengan pemberatan di kota Makassar saat pandemi Covid-19 dan mengamati apa saja upaya Polrestabes Makassar untuk mencegah pencurian dengan pemberatan di masa pandemic Covid-19?

Penelitian ini dilaksanakan di Polrestabes kota Makassar. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Penelitian Lapangan kemudian data yang diperoleh dianalisis secara Deskriptif Kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tipologi Kriminologi pencurian dengan pemberatan di wilayah kota Makassar cukup beragam dan didominasi oleh pencurian dengan pemberatan sejak 2019-2021 pada lokasi atau tempat-tempat rawan dilakukannya kejahatan pencurian, misalnya pencurian di rumah atau pemukiman yang tingkat keamanannya kurang, modus yang dilakukan yaitu mencongkel pintu, melompati pagar rumah. Upaya Polrestabes Makassar yang telah dilakukan untuk mencegah pencurian dengan pemberatan di masa pandemi Covid-19 , mulai dari penyuluhan, sosialisasi, serta melakukan patrol secara rutin dan meningkatkan pengawasan dengan mengadakan CCTV pada ruas-ruas jalan.

Kata kunci : Pencurian Pemberatan; Tindak Pidana

ABSTRACT

Tis'a Nurfath Pagessa (B011171624), Makassar Patrol's Efforts to Prevent Theft Crimes by Aggravating During the Covid-19 Pandemic, under the guidance of Haeranah as the main supervisor and Nur Azisa as the accompanying supervisor.

This study aims to observe how the typology of criminology of weighted theft in the city of Makassar during the Covid-19 pandemic and to observe what are the efforts of the Makassar Polrestabes to prevent theft by weighting during the Covid-19 pandemic?

This research was conducted at Polrestabes Makassar City. The data collection method used is the Library Method and Field Research Methods then the data obtained is analyzed in a Qualitative Descriptive manner.

The results show that the Criminological Typology of theft by weighting in the Makassar city area is quite diverse and is dominated by theft by weighting since 2019-2021 at locations or places prone to committing theft crimes, for example theft at homes or settlements where the level of security is lacking, the mode of action carried out i.e. prying doors, jumping over fences. The Makassar Polrestabes efforts have been made to prevent theft by weighting it during the Covid-19 pandemic, starting from counseling, outreach, and conducting regular patrols and increasing supervision by holding CCTV on roads.

Keywords: Weighted theft; Criminal act

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah subhanahu wata'ala yang merupakan satu-satunya Illah (sesembahan) yang Haq untuk disembah, dan satu-satunya Dzat yang penuh dengan cinta dan kemuliaan. Karena dengan cinta-Nya-lah sehingga menunjuki penulis Ad-Dien (agama) ini, agama yang Rahmatallil 'alamin dan agama yang penuh dengan kemuliaan, yang senantiasa berlandaskan iman dan takwa, yang kemudian memberikan kesehatan dan kekuatan kepada penulis dalam merampungkan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir, pada jenjang studi Strata Satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Tak lupa salam dan shalawat kepada Baginda “Nabiullah Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam, Beliau merupakan sebaik-baik suri tauladan bagi seluruh umat manusia, pelita dalam kegelapan zaman, dan penyempurna akhlak manusia. Juga salam dan shalawat kepada para keluarga Beliau (Muhammad shalallahu 'alaihi wasallam), istri-istri Beliau, sahabiyah, tabi'in, at-tabi'ut at-tabi'in, serta kepada orang-orang yang senantiasa istiqamah di jalan Ad-Dien ini dengan tetap menjalankan sunnah-sunnah Beliau dari bangun tidur hingga tidurnya kita kembali, hingga takdir-takdir Allah berlaku kepada diri-diri mereka hingga akhir zaman. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

Sesungguhnya barangsiapa yang diberikan petunjuk (hidayah) oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada seorangpun yang mampu memberikannya petunjuk (hidayah), dan sesungguhnya janji Allah itu benar.

Alhamdulillah, terwujudnya karya ini tidak terlepas dari bantuan serta bimbingan yang sangat berharga dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil sehingga melalui tulisan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibunda tercinta, Ulfiah Nur Yusuf Ibu terhebat, pendidik luar biasa, yang selalu memastikan penulis tetap sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Ayahanda, Chaidir Syam, atas bimbingan mengenal kehidupan, yang selalu memastikan penulis tetap sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih tak terhingga untuk sahabat penulis, Muh. Taufiqurrahman motivator ulung bagi penulis, teladan yang baik dan atas kontribusi besarnya dalam penyelesaian studi penulis di Fakultas Hukum Unhas.

Terimakasih pula penulis haturkan yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Dr. Haeranah, S.H.,MH dan Dr. Nur Azisa, SH.,MH selaku pembimbing utama dan pendamping, yang telah banyak memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.

2. Dr. Hijrah Adhyanti Mirzana, SH.,MH dan Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H.,MH selaku penguji, atas segala saran dan masukannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Segenap dosen dan staf pengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang penulis tidak dapat sebutkan satu persatu.
4. Wakasat Reskrim Polrestabes dan staff yang telah membantu dan memudahkan penulis selama penelitian.
5. Saudara tak sedarah, Sari Wahyuni, S.H dan Ashraf Nugraha, S.E yang telah setia bersama penulis dalam 6 tahun terakhir dengan segala suka dukanya.
6. Sahabat-sahabat penulis, Maulidyah Haris, S.Ap dan Miftah Amelia, S.Ab dengan segala mimpi dan cita-cita untuk diraih bersama.
7. Sahabat penulis. Taufik Hidayat, S.H yang selalu membantu dan memudahkan penulis dalam mengurus selama penelitian.
8. Kakak tersayang, Fadhliah Wljawiyata Fitran yang selalu bersama penulis selama proses penelitian penulis.
9. Sahabat penulis, Ilham Tammam yang selalu membantu dalam proses penyelesaian penelitian penulis.
10. Sahabat-sahabat CYC yang selalu menghibur penulis dalam situasi apapun.
11. Crew Ngulit yang selalu menghibur penulis dalam situasi apapun.
12. Sahabat- sahabat penulis, Mardiyah, Ani dan Picka yang selalu membantu penulis dalam keseharian penulis.

13. Sahabat penulis, Cucotrumpi yang selalu menemani dalam 10 tahun terakhir ini dengan segala mimpi dan cita-cita untuk diraih bersama.

Namun demikian penulis menyadari sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan khilaf hingga karya tulis ini masih jauh dari xi kata sempurna. Untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritikan positif demi kesempurnaan karya ini.

Semoga Allah subhanahu wata'ala merahmati segala apa yang penulis lakukan, dan menjadikan segala bentuk upaya dalam merampungkan skripsi ini sebagai suatu bentuk ibadah kepadaNYA. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang, terutama mahasiswa yang ingin mendalami hukum masyarakat dan pembangunan.

Makassar, 17 N November 2022

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Umum Tentang Unit Sabhara	8
B. Tinjauan Patroli Umum.....	10
1. Pengertian Patroli.....	10
2. Tujuan dan Tugas Patroli	10
C. Kriminologi dan Kejahatan	12
1. Pengertian Kriminologi dan Kejahatan	12

2. Pengertian Kejahatan.....	17
3. Jenis Kejahatan.....	19
4. Teori terjadinya Kejahatan.....	22
D. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencurian.....	28
1. Pengertian Pencurian.....	28
2. Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	29
E. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pencurian dengan Pemberatan	34
1. Pengertian dengan Pemberatan.....	34
2. Unsur – Unsur Pencurian dengan Pemberatan.....	34
F. Tinjauan Tipologi Kejahatan.....	38
1. Pengertian Tipologi Kejahatan	38
2. Klasifikasi Tipologi Kejahatan	39
G. Upaya Penanggulangan Kejahatan.....	42
1. Hukum Pidana Pencegahan Kejahatan (Perkara Pidana)...	44
2. Memerangi Kejahatan tanpa Hukum Pidana (<i>non-criminal action</i>)	48
3. Upaya Pencegahan Kejahatan melalui	49
BAB III METODE PENELITIAN	51
A. Tipe Penelitian	54
B. Populasi dan Sampel	55
C. Jenis dan Sumber Data.....	55
D. Teknik Pengumpulan.....	56
E. Analisis Data	57

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Data Pencurian dengan Pemberatan Pada Masa Pandemi Covid-19 (Tahun 2019-2021).....	58
B. Tipologi Kriminologi Pencurian Dengan Pemberatan di Kota Makassar Pada masa Pandemi Covid-19	61
C. Upaya Polres Makassar untuk mencegah Pencurian dengan Pemberatan pada Masa Pandemi Covid – 19	70
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran.....	75
Daftar Pustaka	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang semua faktor hidup warganya dikelola oleh kebijakan perundang-undangan yang aktif. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang kompetitif menjadi pengelola warga. Contoh lembaga hukum yang berperan aktif pada kelola warga ialah kepolisian, yang mana tak Cuma berfungsi menjadi aparat penegak hukum namun juga membagikan kenyamanan terhadap warga. Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan polisi negara Indonesia dan bertanggung jawab terhadap presiden. Polri melaksanakan tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin langsung oleh Kapolri. Satuan kepolisian ialah sebuah lembaga negara yang menguasai fungsi sangat pokok pada kehidupan bernegara, khususnya di bidang hukum (Ayat (3) Pasal 1 UUD 1945). Sedangkan kelanjutan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Resor (Polres) berada di bawah yurisdiksi kabupaten dan kota, yaitu susunan Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan kabupaten atau kota. Salah satu contohnya adalah Kantor Polisi Makassar yang terletak di Jln. Ahmad Yani No. 9 Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Setiap anggota Polri mempunyai tugas utama yang perlu

dilakukan bijak. Maka seharusnya perlu menjadi masyarakat yang taat, serta aparat kepolisian negara yang mengabdikan pada perjuangan mereka dan bertanggung jawab untuk memenuhi tugas utama mereka sebagai pelindung, pembela dan pelayan masyarakat, untuk memperjuangkan pemeliharaan publik. keamanan. ketertiban (Kharkamtibmas). Aparat kepolisian Makassar selalu berusaha menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, biasanya setiap hari bergiliran. Aparat kepolisian Makassar selalu siaga untuk memastikan keamanan dan situasi keamanan yang kondusif.

Keamanan ialah sebuah keperluan vital untuk seluruh individu, sehingga tidak adanya keamanan, manusia akan gelisah serta resah saat melakukan aktivitas hidupnya. Rasa aman serta disiplin warga memang merupakan masalah yang perlu ditanggulangi, dan jika tidak dijaga dengan baik akan mengakibatkan peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan. Kondisi ini menuntut aparat penegak hukum guna harus terdapat di tengah warga serta mengembangkan kinerja tugasnya dalam rangka memberikan rasa aman serta perlindungan kepada warga agar bisa menjamin keamanan serta kenyamanan warga.

Adanya ketentraman serta ketaatan pada hidup masyarakat akan menimbulkan hidup sejahtera dalam masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pelaksanaan aktivitas sehari-hari. Sebaliknya jika keadaan strata sosial dengan

kondisi yang tidak aman melanggar tatanan kehidupan sosial, maka kualitas pelaksanaan perangkat hukum akan terus dilanggar, akibatnya suasana kehidupan menjadi tidak aman atau tegang. Kerusuhan tersebut serupa dengan yang dialami beberapa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana para korban harus membayar mahal dengan nyawa, harta benda dan berbagai sarana dan prasarana. Dari sekian banyak kejadian tersebut, tindakan konstruktif tersebut dipicu oleh isu etnis dan politik, yang mengakibatkan kematian sebagian besar orang yang tidak bersalah / yang tidak memahami masalah yang muncul. Seperti halnya Kota Makassar, pembangunan infrastruktur semakin berkembang, namun pembangunan ekonomi yang tidak merata disimboli pada mengembangnya total anak di bawah umur yang putus sekolah, yang menyebabkan banyaknya pengangguran di negeri ini. Apalagi di awal tahun 2020, virus Covid-19 terjadi di seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Penyebaran virus Covid-19 memaksa pemerintah guna memakai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) serta kemudian Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) saat tahun 2021.

Memasuki masa pandemi yang sangat berdampak pada kesehatan dan perekonomian yang tidak stabil telah memaksa beberapa kantor/perusahaan merumahkan karyawan/karyawannya, yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan angka pengangguran

di Kota Makassar. Dengan timbulnya pengangguran, hal ini berdampak serius terhadap kesejahteraan masyarakat, masyarakat berpenghasilan rendah cenderung mengabaikan norma hukum yang ada, mendorong masyarakat untuk bertindak melanggar hukum. Di Kota Makassar, pencurian di udara adalah salah satu kejahatan paling umum di masyarakat. Kejahatan ini menimbulkan kerugian dan keresahan bagi masyarakat. Kerugian yang ditimbulkan antara lain kerugian ekonomi, gangguan fisik dan tekanan psikis.

Menurut artikel online Tribun Timur, ratusan kasus pencurian dilaporkan terjadi di Kota Makassar selama pandemi Covid-19. Kasus pencurian merupakan salah satu kasus penting yang ditangani Polres Makassar. Saat menimbang kasus tersebut, polisi membaginya menjadi 3 kasus pencurian. Semuanya dimulai dengan pencurian kekerasan (Curas), pencurian serius (Curat) dan pencurian mobil (Ranmore). Kompol Supriadi Idrus, Kabag Humas Polrestabes Makassar, mengatakan dari 113 kasus yang ditangani sejak awal pandemi pada Maret hingga Oktober 2020, terdapat 177 kasus pencurian dan 57 kasus pencurian.¹ Pencurian berat dikatakan juga pencurian keahlian (gequalificeerde diefstal) serta pencurian khusus pada suatu teknik serta suatu situasi, maka sangat berat, sehingga dapat diancam dengan pidana yang paling berat dan pidana penjara lebih dari 5 tahun. sesuai dengan Pasal 362 KUHP Federasi Rusia,

¹Diakses Rabu, 3 November 2021 pukul 19.09 WITA, Tribun-timur.com.

serta dapat dikelola pada Buku II Pasal XXII KUHP Federasi Rusia, serta susunannya diatur oleh Pasal 363. Tingginya tingkat kejahatan pencurian dengan tingkat keparahan yang sangat merugikan, yang menyebabkan terjadinya pelanggaran ketertiban dan keamanan masyarakat di Kota Makassar, berdampak langsung terhadap pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam rangka penanggulangan kejahatan, Polrestabes Makassar melaksanakan kegiatan seperti patroli secara berkala, bertanya dan menanggapi individu yang lewat, khususnya pengatasan criminal serta melaksanakan tugas pencegahan, merawat ketaatan umum.

Selain itu, tugas represif dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti yang relevan dengan penyidikan kasus, mengambil tindakan untuk menyita barang sitaan, menahannya untuk diajukan ke kejaksaan, yang kemudian dapat dikirim pada pengadilan. Melalui semua uraian tugas kepolisian di atas, karena ruang lingkup satgas praktis tidak terbatas dan ditujukan untuk penuntutan pidana. dalam kata kata. semua. ini normal selama keselamatan dihormati dan hukum itu sendiri tidak dilanggar. Upaya pencegahan sedang dilakukan di empat bidang utama; pengorganisasian, penjagaan, penjagaan dan patroli (TURJAWALI). Patroli adalah kegiatan yang dominan Berdasarkan permasalahan diatas, penulis tertarik mengangkat judul “Upaya Patroli Polres Makassar Cegah Pencurian Berat Badan Selama Pandemi Covid-19”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pengkajian ini meliputi:

1. Bagaimana tipologi kriminologi pencurian dengan pemberatan di kota Makassar saat pandemi Covid-19?
2. Apa saja upaya Polrestabes Makassar untuk mencegah pencurian dengan pemberatan saat pandemi Covid-19?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan pada pengkajian ini adalah meliputi:

1. Guna menganalisis bagaimana tipologi kriminologi pencurian dengan pemberatan di kota Makassar saat pandemi Covid-19.
2. Guna menganalisis apa saja upaya Polrestabes Makassar untuk mencegah pencurian dengan pemberatan di masa pandemic Covid-19?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat pada pengkajian ini adalah meliputi:

1. Menjadi penambahan bahan perkembangan ilmu hukum terutama hukum pidana, untuk dijadikan sebagai sumber referensi yang berhubungan pada pencurian besar-besaran.
2. Sebuah alat pendidikan untuk penulis yang ingin memperluas pengetahuan mereka tentang pencurian serius.
3. Sumber informasi, bahan bacaan dan kajian lebih lanjut bagi yang berminat mengkriminalisasi tindak pidana pencurian berat.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian pengkajian bisa dijelaskan, walaupun terdapat kesamaan judul dengan pengkajian lainnya. Persamaan nama dengan pengkajian lain dengan nama pengkajian ini serta perbandingannya meliputi:

1. Judul Skripsi : “Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pencurian Berat Badan oleh Anak Bersama (Putusan No. 7/Pid.Sus-anak/2017/PN.Sgm)”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Tahun 2018, Andi Nella Utari. Iqbal. Dalam kajian Andi Nell terhadap utari Iqbal, rumusan masalah adalah bagaimana kualifikasi tindak pidana pencurian dengan penimbangan anak dan bagaimana hukum pidana diterapkan terhadap tindak pidana pencurian secara penimbangan. Permukiman Anak No. 7/Pid.sus.anak/2017/PN.Sgm.
2. Topik Skripsi: “Analisis Hukum Tindak Pidana Pencurian Besar (Studi Kasus Pencurian Kabel Tembaga, Peraturan GI PLN No. 47/Pid.B/2020/PN.Mrs)” (2021). Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Irmavati. Dalam kajian Irmavati, rumusan masalah adalah bagaimana hasil pelaku pencurian kabel tembaga di gardu induk PLN dan bagaimana hukum pidana berlaku pada pelaku pencurian dengan penimbangan (misalnya mencuri kabel tembaga di PLN). Peraturan Gardu Induk No. 47/Pid.B/2020/Mon.Ms.). Sedangkan pengkajian yang akan dilaksanakan pengkaji,

Melalui lampiran tersebut, kedua pengkajian mempunyai keselarasan pada pengkajian yang dilaksanakan pengkaji, keselarasan itu terletak pada pelaku pencurian pada penimbangan yang menjadi pokok konflik pada pengkajian. Namun perbandingan terhadap pengkajian tersebut pada pengkajian ini adalah fokus utama penelitian ini adalah mengusut patroli Polres Makassar sebagai tindakan preventif atau meminimalisir kasus pencurian dengan penimbangan, sedangkan kedua penelitian di atas fokus pada kualifikasi hukum. dan penerapan hukum yang telah dihentikan secara hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Unit Sabhara

Berdasarkan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 21 Tahun 2010 mengenai Susunan Organisasi serta Tata Kerja Satuan Organisasi Mabes Polri, istilah samapta diganti dengan sabhara. Sabhara artinya siap. Sabhara merupakan salah satu fungsi tambahan Polri di bawah Baharkam Polri yang disertai tugas dan wewenang preventif. Pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, tugas sabhara adalah sebagai berikut:

- a. Tegakkan aturan, dukung, pantau dan patroli aktivitas warga serta pemerintah selaras keperluan.
- b. Organisasi semua aktivitas untuk memastikan keselamatan, kedisiplinan serta jalanan tidak terganggu.
- c. Membantu warga mengembangkan kontribusi, rasa sadar masyarakat terhadap hukum, serta kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perundang-undangan.
- d. Partisipasi pada pembangunan legislasi nasional.
- e. Menjaga kedisiplinan serta rasa aman masyarakat.

Melainkan, Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 yang merupakan kekuasaan sabhara menyatakan:

- a. Memperoleh aduan warga.
- b. Pencegahan dan pengendalian penyakit sosial.

- c. Menolong mengatasi perdebatan sosial yang bisa mencemari kedisiplinan umum.
- d. Melakukan pengecekan khusus menjadi kegiatan kepolisian pada rencana pengobatan.
- e. Ambil perilaku awal di atas panggung.
- f. Mencari informasi dan bukti.

B. Tinjauan Patroli Umum

1. Definisi Patroli

Patroli pada Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Perkabaharkam) Polri Nomor 1 Tahun 2017 mengenai patroli merupakan salah satu jenis penertiban yang dilakukan oleh aparat kepolisian, merupakan bentuk pemolisian yang dilakukan oleh anggota Polri dalam rangka pemantauan pelanggaran keamanan dan kesejahteraan yang disebabkan oleh potensi pelanggaran, ambang batas pelanggaran dan pelanggaran aktual dengan mengunjungi, menyelidiki, mengamati, mengawasi, mendengarkan sesuatu. dan/atau situasi yang dapat menimbulkan keresahan yang memerlukan kehadiran polisi untuk menindak polisi;².Kemudian, Pasal 1 Ayat 4 Perkabaharkam Polri Nomor 1

²Keputusan Kepala Badan Keamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 tentang Patroli

Tahun 2017 mengenai patroli menegaskan bahwa patroli merupakan petugas kepolisian yang melakukan kegiatan patroli.³

2. Tujuan dan tugas patroli

a. layanan patroli

Tujuan patroli, selaras dengan Pasal 2 Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Patroli, adalah:

- 1) Menghilangkan adanya kemauan serta kemungkinan mengatasi pelanggaran kamtibmas.
- 2) Membawa polisi ke warga.
- 3) Memberikan pelayanan prima terhadap warga untuk mencegah keributan Kamtibmas, dan menjamin rasa aman, kedisiplinan serta lancarnya lalu lintas.
- 4) Lakukan perawatan kamtibmas.
- 5) Mengembangkan partisipasi serta kontribusi warga pada pelaksanaan Kamtibmas.
- 6) Pemberian layanan publik seperti kegiatan kepolisian yang dilaksanakan petugas patroli pada program memberikan rasa aman, serta layanan pada warga.
- 7) Menciptakan keamanan dalam warga.
- 8) Mendukung kebangkitan peran patroli, khususnya di taraf kepolisian sektor (Polsek), dengan tujuan untuk merekrut

³Ibid

anggota yang berorientasi terhadap peningkatan total anggota patroli.⁴

b. Patroli Sasaran

Target patroli, selaras dengan Pasal 5 Perkabaharkam Polri Nomor 1 Tahun 2017 mengenai Patroli, adalah:

- 1) Orang, secara individu atau kelompok.
- 2) Barang khususnya hewan.
- 3) Lokasi, ialah seluruh lokasi yang terkena pelanggaran Kamtibmas.
- 4) Events, yaitu semua peristiwa publik dan tindakan pemerintah, baik lokal maupun nasional, regional dan internasional.⁵

C. Kriminologi dan Kejahatan

1. Pengertian kriminologi

Julukan kriminologi awalnya dikenalkan antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911). Nama kriminologi dicetuskan oleh antropolog Perancis P. Topinard (1830-1911), dengan harfiah kriminologi bersumber pada "*crimen*" artinya penjahat, serta "*logos*" artinya ilmu pengetahuan, sehingga kriminologi bisa dikatakan ilmu yang mengamati mengenai penjahat serta kejahatan. Sumber pertumbuhan kriminologi tak diragukan lagi kembali ke penelitian C. Lamborso (1879). Hingga Lamborso, berdasarkan Pompe, dianggap

⁴Ibid

⁵Ibid

menjadi sebuah tokoh revolusioner pada sejarah hukum pidana.⁶ Tapi terdapat asumsi lainnya, yang menurutnya pengamatan ilmiah kejahatan tidak dilakukan oleh Lambroso, tetapi oleh Adolf Quetelet, individu Belgia yang mempunyai pengetahuan pada sektor matematika. Sebenarnya, melalui tersebut “statistik kriminal” sekarang terutama digunakan oleh polisi di semua negara ketika menggambarkan perkembangan kejahatan di negara mereka.⁷ Penjelasan Kriminologi serta Kejahatan berdasarkan Bonger yang dikutip pada Abintoro Prakoso, kriminologi merupakan ilmu yang berusaha mengamati ciri kejahatan sebesar mungkin (kriminologi teoritis serta asli).⁸ Wolfgang sebagaimana dikutip Wahyu Muljono memecah kriminologi menjadi suatu tindakan yang dikatakan kriminal, pelaku kriminal, serta reaksi yang digambarkan pada tindakan tersebut ataupun pada pelakunya. Melainkan etiologi kriminal merupakan ilmu yang mengamati mengenai sumber kejahatan (causes of crime).⁹

Selain itu, Moeljatno berpendapat bahwa ilmu forensik perlu memahami apa yang membuat orang berbuat jahat. Entah karena bakat jahatnya, atau karena keadaan masyarakat sekitar

⁶Alam, A.S. dan Ilyas, A., 2010, Pengantar Kriminologi, Makassar, Perpustakaan Refleksi, hlm. satu

⁷Romley Athasasmita, 2010, Teori dan Kriminologi Capita Selecta, Bandung, Refika Aditama, hlm. 9

⁸Abitoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta, Laksbang Grafika, hal. sebelas

⁹Wahyu Muljono, 2012, Pengantar Teori Kriminologi, Yogyakarta, Justicia Library, hlm. 35

(lingkungan), baik sosiologis maupun ekonomi. Atau ada alasan lain. Jika penyebabnya diketahui, maka selain hukuman, tindakan yang tepat dapat diambil untuk mencegah orang lain melakukannya lagi, atau orang lain melakukannya. Ilmu forensik biasanya dipecah tiga meliputi:¹⁰

- a. *biologi kriminal* yang mengamati dalam diri manusia karna tindakanya, pada jasmani ataupun rohani.
- b. *Sosiologi kriminal yang* menstimulasi untuk menemukan alasan pada warga di mana kriminal itu ada.
- c. *Kebijakan kriminal*, yaitu, tindakan apa yang perlu diambil untuk mencegahnya dari orang lain.

Objek kajian kriminologi meliputi tiga hal, ialah kejahatan, pidana serta reaksi warga terhadap kejahatan meliputi.¹¹

a. Kejahatan

Jika membahas KUHP, tak bisa menemukan kata “kejahatan”. Dengan demikian, seluruh ahli hukum menetapkan batas-batas kejahatan, yang diklasifikasikan menurut tiga aspek, yaitu:¹²

1) Aspek hukum

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan norma-norma hukum pidana serta

¹⁰ Moeljatno, 2008, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, hlm. empat belas

¹¹Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, Jakarta, Rajawali Press, hlm. sebelas

¹²Chainur Arrasjid, Kelompok Penelitian Psikologi Kriminal, Hukum dan Masyarakat, Medan: Fakultas Hukum USU, hal. 28

diberikan sanksi pidana, dan orang yang tidak taat pada peraturan itu disebut tindak pidana. Berdasarkan R. Soesilo, tindak pidana ialah tindakan yang beradu pada hukum.

2) Aspek sosiologis

Kejahatan dalam segi sosiologis berasal dari kenyataan jika seseorang menjadi makhluk sosial harus dilindungi dari segala tindakan publik yang melanggar kaidah hidup yang diterima pada warga.

3) Aspek psikologis

Kejahatan dalam sudut pandang psikologis adalah mangatakan psikologis yang memanifestasikan dirinya dalam perilaku individu yang menyimpang pada kaidah yang telah berkembang di warga.

b. pidana

Seorang penjahat adalah individu yang telah kriminal, dijuluki menjadi penjahat. Studi tentang penjahat memiliki tujuan guna menemukan alasan mengapa orang melaksanakan kriminalitas.

c. Tanggapan pidana terhadap penjahat

Kajian tentang respon pada kejahatan memiliki tujuan guna mengkaji sikap dan respon warga pada tindakan yang dianggap merugikan warga sekitar.

Sedangkan menurut A. S. Alam, tiga hal pokok yang termasuk dalam ruang lingkup pembahasan ilmu forensik, yaitu:¹³

a. Tahap adopsi hukum pidana pada hukum acara pidana.

Penjelasan pada perkembangan hukum pidana (hukum) antara lain:

- 1) Definisi Kejahatan
- 2) elemen jahat
- 3) Relativitas definisi kejahatan
- 4) Klasifikasi kejahatan
- 5) statistik kriminal

b. Etiologi pidana, yang membahas tentang teori-teori yang mengakibatkan pelanggaran hukum (melanggar hukum), meliputi:

- 1) sekte forensik
- 2) Teori kriminologi
- 3) Sudut pandang forensik lainnya

c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (artinya melanggar hukum) meliputi:

- 1) Teori hukuman
- 2) Usaha pengatasan kriminal seperti usaha preventif, represif, serta rehabilitatif

Respon tersebut tidak Cuma diarahkan pada pelaku seperti perilaku represif, namun terhadap calon pelaku seperti tindakan

¹³Alam A.S., Ilyas A.Or. Baca halaman pertama

preventif. Keuntungan mempelajari ilmu forensik adalah memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum baru (proses kriminalisasi) dengan menjelaskan penyebab kejahatan. Ringkasnya, kita bisa menyimpulkan jika kriminologi mengamati kriminalitas ialah norma-norma yang terkandung pada tindakan hukum pidana, yang kedua mempelajari pelaku, ialah pelaku kejahatan, dan yang ketiga mempelajari reaksi publik terhadap kejahatan para pelaku.

2. Pengertian Kejahatan

Defenisi kejahatan bersumber pada kata *evil* berarti sangat buruk, sangat buruk, sangat buruk, tergantung pada sifat dan perilaku orang. Secara hukum, kejahatan berarti perbuatan yang menyimpang dari hukum serta tidak diperbolehkan undang-undang. Kepastian hukum dibutuhkan di sini, sebab masyarakat bisa membedakan mana yang jahat dan mana yang tidak.¹⁴ Sebagian ahli hukum menjabarkan kejahatan meliputi:¹⁵

- a. Wirjono Prodjodikoro, kejahatan adalah penyimpangan kaidah menjadi faktor dasar pertama sanksi pidana.
- b. Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah tindakan individu yang melanggar kaidah.

¹⁴Ninik Vidiyanti dan Ilius Vaskita, 1987, Pencegahan Kejahatan dan Sosial, Jakarta: Bina Aksara, hal. 24

¹⁵Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, hlm. sebelas

c. Richard Quinney, kejahatan adalah tindakan individu yang diwujudkan subjek yang berkuasa pada warga yang terorganisir melalui politik.

Kejahatan ialah sebagian dalam hidup warga serta merupakan sebuah kejadian sekitar. Individu filosof bernama Cicero menjelaskan "*Ubi Societas, Ibi Ius, Ibi Crime*" berarti terdapat masyarakat, ada hukum, dan ada kejahatan. Masyarakat saling menghormati, berkomunikasi dan berinteraksi, yang seringkali menimbulkan konflik atau keterlibatan. Satu kelompok akan menganggap bahwa kelompok lain memiliki perilaku menyimpang jika perilaku kelompok lain tidak sesuai dengan perilaku kelompok tersebut. Perilaku menyimpang tersebut seringkali dipandang sebagai perilaku yang buruk. Pengertian kejahatan menurut masyarakat adalah segala perbuatan yang melanggar aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat.¹⁶ Dalam istilah hukum formal, kejahatan adalah suatu bentuk perilaku yang bertentangan dengan kesusilaan manusia (tidak bermoral), merusak masyarakat, bersifat asosial, melanggar hukum dan hukum pidana. Pasal-Pasal KUHP (KPK) dengan jelas menyatakan bahwa "segala bentuk perbuatan menurut perkataan ketentuan KUHP adalah kejahatan". Singkatnya, dari sudut hukum formal, kejahatan adalah suatu bentuk perilaku yang melanggar hukum pidana. Selain itu, perilaku apa pun yang dilarang oleh hukum

¹⁶Alam, A.S. dan Ilyas, Op. Kutipan, halaman 2

harus dihindari. Secara sosiologis, kejahatan adalah segala bentuk ucapan, tindakan, dan perilaku yang secara ekonomi, politik, dan psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar standar moral, menghambat keselamatan warga negara (baik tunduk pada hukum maupun tunduk pada hukum). untuk hukum dan ketertiban).¹⁷

3. Jenis kejahatan

Jenis kejahatan dapat dibagi menjadi beberapa kategori:¹⁸

a. Klasifikasi kejahatan menurut orang yang melakukan kejahatan.

Ini dinyatakan dalam pengajuan Bonger:

- 1) Kejahatan ekonomi seperti penyelundupan.
- 2) Tindak pidana seksual seperti zina berdasarkan Pasal 284 KUHP.
- 3) Kejahatan politik seperti pemberontakan Partai Komunis Indonesia.
- 4) Kejahatan terhadap diri sendiri (*moscella netscream*), seperti penganiayaan dengan motif balas dendam.

b. Penggolongan kejahatan menurut besar kecilnya sanksi pidana, meliputi:

- 1) Kejahatan, yaitu seluruh Pasal yang ditentukan pada KUHP Federasi Rusia, berupa pembunuhan, pencurian, serta lainnya.

¹⁷Mulyana W, Kusumah, 1988, Kejahatan dan Penyimpangan: Perspektif Kriminologis; ILBHI, Hal: 40-42.

¹⁸alam AS. 1985, Kejahatan dan sistem kriminal. Ujung pandang. Fakultas Hukum. UN GA. hal.5-7

2) Pelanggaran, yaitu seluruh Pasal yang disebutkan dari buku III KUHP, seperti penggunaan jimat oleh saksi di pengadilan ketika mereka harus bersaksi di bawah sumpah.

3) Klasifikasi kejahatan guna tujuan statistik adalah meliputi:

a) Kejahatan pada individu seperti pembunuhan, penguntitan dan lain-lain.

b) Kejahatan pada asset seperti pencurian, pengambilan barang serta lainnya.

c) Kejahatan pada asusila publik, seperti tindakan tidak senonoh.

c. Klasifikasi kejahatan guna pembentukan teori. Kategori tersebut dilandaskan pada terdapatnya tingkat kejahatan serta sebagian karena kejahatan, ialah pada teknik melaksanakan kejahatan, cara serta organisasi, munculnya organisasi kepentingan tertentu.

Kelas-kelas meliputi:

1) *Kejahatan profesional*, yang merupakan kejahatan yang dilaksanakan untuk memperoleh penghasilan tetap, dan memiliki keterampilan profesional tertentu, seperti pemalsuan uang.

2) *Kejahatan terorganisir*, yaitu kejahatan terorganisir seperti pemerasan, narkoba dan perdagangan narkoba.

3) *Kejahatan acak*, apa konspirasi kriminal seperti mencuri rumah bersama

d. Klasifikasi kejahatan yang dilakukan menurut nilai sosiologis ditentukan sebagai berikut:

- 1) *Kejahatan pribadi yang kejam* adalah kejahatan kriminal pada individu seperti pembunuhan (*murder*), pemerkosaan (*rape*), serta penyerangan (*assault*).
- 2) *Terkadang kejahatan terhadap properti*, ialah kejahatan aset berdasarkan kontrak, seperti perampokan kendaraan, serta pada gerai.
- 3) *Kejahatan profesional*, ialah kejahatan sebab jabatan serta kewenangan, seperti korupsi.
- 4) *Kejahatan politik* ialah kejahatan politik seperti pemberontakan.
- 5) *Kejahatan terhadap ketertiban umum*, ialah kejahatan pada kedisiplinan publik, yang biasanya dikaitkan dalam kejahatan tak ada korban, seperti mabuk-mabukan, pelacuran wanita.
- 6) *Kejahatan biasa* yaitu kejahatan biasa seperti perampokan, pencurian tak besar.
- 7) *Kejahatan terorganisir*, ialah kejahatan terstruktur, seperti penjualan perempuan guna prostitusi, penjualan narkoba.
- 8) *Kejahatan profesional*, ialah kejahatan yang dilaksanakan oleh profesi, seperti manipulasi pencopetan, dll.

4. Teori Terjadinya kejahatan

Kejahatan dapat terjadi karena berbagai sebab, yaitu sebagai berikut:¹⁹

- a. *Teori Asosiasi Diferensial* (Sutherland): Teori ini menawarkan penjelasan sistematis untuk penggunaan skema kriminal. Perilaku jahat tidak diwariskan, tetapi diperoleh sebagai hasil dari pergaulan yang erat.
- b. *Teori anomie*: Emile Durkheim, menegaskan melemahnya kontrol dan pemantauan publik, yang berdampak pada penyusutan moral, sehingga orang sulit beradaptasi dengan norma yang berubah, dan konflik norma sering muncul dalam hubungan.
- c. Teori Kontrol Sosial: mengacu pada penjabaran kenakalan, termasuk susunan keluarga, pendidikan, serta suatu organisasi.
- d. Teori pelabelan (Howard Beckers): Teori pelabelan didasarkan pada asumsi bahwa penyimpangan adalah pemahaman yang relatif.

Di dalam faktor-faktor penyebab kejahatan, terletak penyebab kondisi warga. Menyarankan jika kejahatan terdapat sebab dampak ekonomi serta lingkungan yang negatif. Sesuai pada penjelasan diatas, berdasarkan Sutherland dan Cressy, kejahatan merupakan akibat pada berbagai aspek yang heterogen, dan faktor-faktor tersebut tidak lagi diatur oleh ketetapan yang aktif publik tidak

¹⁹Alam, A.S. dan Ilyas, A Op. Baca halaman 45

beralasan. teori.²⁰ Sahetapi mengatakan bahwa ketika mencari terjadinya suatu kejahatan, dia memberikan rekomendasi, menyarankan bahwa untuk menganalisis kejahatan di Indonesia, apakah itu terkait dengan kekuasaan, pengaruh, atau hubungan antara pelaku dan korban kejahatan, seseorang harus berasal dari dan memiliki pengalaman dalam kondisi sosial, budaya dan sosial. Sebagian faktor yang memberi dampak munculnya kejahatan, meliputi:²¹

a. Faktor psikologi

Orang yang sakit jiwa memiliki kecenderungan antisosial. Faktor psikologis tertentu memainkan peran penting dalam mendorong seseorang untuk melaksanakan kriminal, namun tak selalu kejahatan dilaksanakan pada individu yang mengalami penyakit jiwa.

b. Faktor lingkungan

Pewujudan perilaku manusia didampaki pada lingkungan sosial dimana individu itu berada. Kaitan, Gerson. W. Bevenson menyatakan jika lingkungan keluarga ialah yang berperan untuk mempersiapkan kepentingan sehari-hari, lingkungan berperan penting sebagai awal dari pengalaman berkomunikasi dengan

²⁰Abdulsiani, 1987, Sosiologi Kejahatan, Bandung, Pemuda Rozda Karya, hlm. 44

²¹JE, Sahetapy, 1981, Pengantar Teori Kriminologi, Jakarta, PT Citra Aditya Baku, hlm. 7

masyarakat luas. faktor.²² Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Amerika Serikat, Nature menyatakan jika individu bisa jahat sebab mereka menghabiskan lebih banyak waktu pada penjahat, maka nilai-nilai kriminal dihormati dan nilai-nilai baik tidak lagi dihormati di masyarakat luas.²³ Menurut guru besar ilmu kedokteran di Lyon College A. Lakasange ini, ia berpendapat bahwa penyebab atau faktor yang menimbulkan kejahatan tidak lebih dari kondisi sosial yang melingkupi seseorang. Kondisi sosial atau lingkungan adalah sumber kejahatan.²⁴

c. Kekuatan-kekuatan ekonomi

Banyak faktor ekonomi yang dikaitkan pada kejahatan, meliputi perampokan, penguntitan, pembunuhan, serta lainnya. Tapi faktor ini tak menjadi terdapatnya dampak seperti ketimpangan distribusi penghasilan pada warga.²⁵

Namun, perlu dicatat bahwa situasi ekonomi hanyalah bagian dari faktor lain yang juga menciptakan insentif dan mendorong kejahatan. Latar belakang ekonomi memiliki dampak yang lebih langsung pada kejahatan terkait properti, kata Bavengan. Kesulitan ekonomi utama adalah kondisi ekonomi yang buruk, jika

²²Bavenggan, GW, 1977, Hukum Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta: Prada Paramita, hal. 90

²³Alam, AS, Op. Baca halaman 21

²⁴Bonger, Washington, 1995. Pengantar Kriminologi, Jakarta, Galia, hal. 76

²⁵Ibid, hal. 32

harga berubah cepat, cakupan ekonomi merendahnya, suatu inilah yang menimbulkan kejahatan sebagai pelampiasan.²⁶

d. Faktor pendidikan

Diyakini bahwa faktor pendidikan memiliki pengaruh yang kuat pada kepribadian, serta pada keadaan mental, perilaku serta khususnya pada taraf kecerdasan, kriminal biasa ditandai dengan tingkat pendidikan minim. Berdasarkan Bavengan, hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan.²⁷

D. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Pencurian

Pencurian dikelola pada Bab XXII "Pencurian" Pasal 362 – Pasal 367. Kitab Hukum Pidana("KUHP"). Pasal itu memuat beberapa ketentuan tentang pencurian, yang dilaksanakan pada beberapa situasi. Pencurian pada wujudnya yang umum dikelola Pasal 362 KUHP berisi:

"Barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya enam puluh rupiah".

Dilihat dari susunan kata Pasalnya, tindak pidana berupa pencurian merupakan delik formil yang tak diperbolehkan serta

²⁶Bavengan, op. Baca halaman 110

²⁷Ibid

diberikan pidana, pada suatu ini yang didefinisikan sebagai “komisi”. Arti kata “mengambil” (*wegnemen*) pada maksud terbatas terhadap gerak tangan serta jari, menggenggam benda serta memindahkannya pada lokasi lain.²⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, Pasal 362 KUHP adalah sebuah perampokan pada wujud dasarnya.

2. Unsur tindak pidana pencurian

Pencurian pada bentuknya yang paling dasar dikelola dalam Pasal 362 KUHP:²⁹

“barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900”.

Pelanggaran dibagi menjadi:³⁰

a. Barangsiapa

Kata barangsiapa jika mencukupi seluruh kriteria tindak pidana yang dikelola pada Pasal 362 KUHP, sehingga sebab salah sudah melaksanakan tindak pidana perampokan.

b. Perbuatan mengambil

Mengambil dijuluki membawa barang pada awal lokasi pada lokasi lain. Tindakan mengambil ialah tindakan yang

²⁸Wiryono Projodikoro, 2003, *Kejahatan Tertentu di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. empat belas

²⁹R. Soesilo, 1995, *KUHP dan Tafsir*. sopian. Bogor, hal.249

³⁰Di sana. Hal. 250

menyebabkan perpindahan barang dari kepunyaan menjadi hilang pada individu lain.

c. Sesuatu yang diambil harus suatu barang

Bahwa yang diartikan barang, tak hanya barang saja, namun khususnya hewan, tenaga listrik maupun gas.

d. Barang yang diambil keseluruhan atau beberapa

Barang tak harus punya individu lain, melainkan beberapa pada barang saja bisa sebagai objek perampokan

e. Pengambilan perlu dilaksanakan maksud guna mempunyai barang pada melanggar hukum

Individu menemukan barang dilingkungan lalu dipungutnya. Jika saat memungut itu telah terdapat arti guna mempunyai, berarti dianggap mencuri. Apabila sebaliknya atau diberikan pihak berwenang maka tidak dianggap mencuri.

1. Jenis- Jenis Tindak Pidana Pencurian

Berdasarkan KUHP Federasi Rusia, sebagian tipe pencurian dirumuskan, termasuk:³¹

a. Pencurian biasa

Penggelapan umum ini terkandung dalam hukum pidana, yang dibuat rumus pada Pasal 362 KUHP, berupa:

“Barangsiapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri

³¹PAF Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. Kejahatan terhadap kekayaan, Jakarta: Sinar Graphic, hlm. 33

dengan pidana sebanyak banyak lima tahun atau dengan denda sebanyak-banyak Sembilan ribu rupiah”.

b. Pencurian dengan pemberatan

Dinamakan juga dengan pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan Pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut :

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”,
dihukum karena:

1e. Pencurian hewan

2e. Pencurian pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, gempa laut, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, pemberontakan atau kesengsaraan

3e. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada diditu dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak.

4e. Pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

5e. Pencurian yang dilakukan oleh tersalah dengan maksud ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

c. Pencurian ringan.

Pencurian ini adalah pencurian dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu, yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walaupun harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, kemudian dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP Bab I tindak pidana ringan, Pasal 1 kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam Pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut :

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

d. Pencurian dengan Kekerasan

Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut :

- 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikiuti

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap tinggal di tempatnya.

- 2) Dipenjara pidana selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 : jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih. Ke-3 : jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Ke-4 : jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati.
- 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3

E. Tinjauan Umum Tentang Pencurian Dengan Pemberatan

1. Pengertian dengan Pemberatan

Pencurian dengan Pemberatan atau Pencurian Khusus atau Pencurian dengan Kualifikasi (*gequalificeerde deifstal*) diatur dalam KUHP Pasal 363. Pencurian ini dapat diartikan sebagai pencurian khusus, yakni suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat maka dari itu diamcam dengan hukuman yang lebih berat pula atau lebih tinggi, yaitu lebih dari hukuman penjara lima tahun atau lebih dari hukuman pidana yang diancamkan dalam

Pasal 362 KUHP. Hal ini diatur dalam Pasal 363 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun³².

2. Unsur-Unsur Pencurian Dengan Pemberatan

Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 363 KUHP yaitu :

- a. Pencurian ternak, pengertian ternak terdapat di dalam Pasal 101 KUHP, yang menyebutkan bahwa yang di sebut dengan ternak yaitu semua binatang yang berkuku satu, binatang memamah biak dan babi. Binatang berkuku satu contohnya, keledai, kuda dan sebagainya. Sedangkan binatang yang memamah biak contohnya, kambing, kerbau, sapi dan sebagainya.
- b. Pencurian pada waktu kebakaran, gunung meletus, banjir, gempa bumi atau gempa laut, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang. Barang-barang yang dicuri yaitu barang yang tidak dapat di jaga oleh pemiliknya karena barang tersebut ikut atau terkena bencana. Dalam kata lain antara terjadinya pencurian dan bencana harus saling berhubungan.
- c. Pencurian pada waktu malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh

³² Wiryono Projodikoro, *Op. Cit*, Hal. 19.

yang berhak. Di dalam ketentuan Pasal ini terdapat beberapa unsur-unsur diantaranya:

- 1) Unsur malam, yang dimaksud dengan malam, dalam hal ini terdapat pada Pasal 98 KUHP yang telah diberikan batasan yaitu waktu antara mata hari terbenam dan matahari terbit.
- 2) Unsur dalam sebuah rumah, rumah adalah suatu bangunan kokoh yang menjadi tempat tinggal, atau setiap tempat yang dijadikan sebagai tempat kediaman seseorang.
- 3) Unsur pekarangan tertutup yang ada rumahnya, pencurian yang dilakukan haruslah dalam suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya agar dapat dituntut dengan ketentuan ini. Pekarangan tertutup artinya sebidang tanah yang memiliki tanda sehingga dapat membedakan tanah itu dengan tanah yang ada disekitarnya.
- 4) Unsur adanya disitu tidak setahu atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak, yang dimaksud dengan “ada disitu” atau tidak setahu artinya ia berada di tempat kediaman atau pekarangan yang tertutup itu diluar sepengetahuan yang berhak atas tempat kediaman atau pekarangan tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan “tidak dikehendaki” artinya seseorang yang berada ditempat atau pekarangan tertutup tersebut tidak meminta izin terlebih dahulu kepada yang berhak atas tempat tinggal itu.

- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Agar dapat dituntut dengan menurut Pasal ini maka dua orang atau lebih itu harus bertindak secara bersama-sama melakukan pencurian. Pencurian yang dilakukan secara bersama-sama ini haruslah dilakukan dalam hubungannya sebagai bentuk turut serta melakukan tindak pidana dan bukan sebagai membantu melakukan tindak pidana.
- e. Pencurian yang dilakukan dengan cara merusak, memotong, memanjat, memakai anak kunci palsu, perintah palsu dan memakai pakaian jabatan palsu.
- 1) Unsur merusak, suatu perbuatan yang dilakukan dengan kekerasan terhadap suatu barang yang menyebabkan hancurnya kesatuan buatan suatu barang sehingga barang tersebut tidak layak pakai atau tidak terlihat baru lagi.
 - 2) Unsur memotong, suatu perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap suatu benda dengan maksud untuk memisahkan atau membagi benda menjadi beberapa bagian menggunakan benda-benda tajam seperti gunting, pisau, dan sebagainya.
 - 3) Unsur memanjat, pengertian memanjat terdapat di dalam Pasal 99 KUHP yaitu masuk melalui lubang yang sudah ada, masuk melalui lubang di dalam tanah yang sengaja digali, atau dapat pula melalui selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup.

- 4) Unsur anak kunci palsu, pengertian anak kunci palsu terdapat di dalam Pasal 100 KUHP yaitu segala bentuk perkakas seperti obeng, kawat dan sebagainya yang digunakan untuk membongkar atau membuka slot kunci.
- 5) Unsur perintah palsu, pengertian perintah palsu adalah suatu perintah yang seakan akan asli yang dibuat oleh seseorang yang memiliki wewenang yang pembuatannya berdasarkan undang-undang dan peraturan lain.
- 6) Unsur memakai pakaian jabatan palsu, pengertian pakaian jabatan palsu atau pakaian seragam palsu ialah seragam yang dipakai oleh orang yang tidak memiliki hak atau tidak berhak memakainya. Contohnya ada seseorang yang bukan anggota dokter tetapi menggunakan seragam dokter dengan maksud agar dapat diperkenankan untuk masuk kedalam ruangan khusus yang ada di rumah sakit³³.

F. Tinjauan Tipologi Kejahatan

1. Pengertian Tipologi Kejahatan

Tipologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penggolongan atau pengelompokan sesuatu menjadi jenis-jenis tertentu berdasarkan faktor-faktor tertentu. Secara umum tipologi adalah

³³ *Ibid*, Hal. 21-24

pengklasifikasian suatu objek berdasarkan ciri-ciri tertentu yang berhubungan dengan objek tersebut.³⁴

Tipologi adalah sistem penggolongan kejahatan atau penjahat ke dalam kelompok atau kelompok tertentu, biasanya dibagi menjadi tipologi teoritis dan tipologi empiris. Tipologi pelaku diklasifikasikan berdasarkan usia, jenis kelamin, jenis kelamin, kepribadian, status perkawinan, motif, kelas sosial, dan sebagainya. Tipologi kejahatan diklasifikasikan menurut motif, kondisi perilaku, aturan yang dilanggar, frekuensi kejahatan, dan sebagainya.³⁵

Maka dari uraian diatas, penulis menghubungkan pengertian tipologi kejahatan dan relevansinya dengan penelitian ini dengan fakta bahwa tipologi kejahatan merupakan ilmu yang digunakan untuk mengklasifikasikan atau mengklasifikasikan pelaku kejahatan, serta mengklasifikasikan pelaku kejahatan atau mengelompokkan kejahatan tertentu. menurut kriteria tertentu berkaitan dengan suatu objek.

Dalam penulisan penelitian ini, pengertian dan penjelasan terkait dengan tipologi yang digunakan bertepatan dengan tipologi kejahatan, yaitu sistem pengelompokan atau penetapan suatu kejahatan atau kejahatan kepada suatu kelompok tertentu. Dan pengelompokannya didasarkan pada kejahatan yang berkaitan dengan kejahatan atau tipologi kriminal.

Kutipan atau penjelasan definisi tipologi pada subbab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau gambaran umum

³⁴Arbintoro Prakoso, 2013, Kriminologi dan Hukum Pidana, Surabaya: Laxbang Pressindo, hlm. 87-88

³⁵Di sana.

tentang tipologi yang dimaksud. Definisi tipologi kejahatan yang penulis gunakan dalam tinjauan diatas dimaksudkan untuk membatasi signifikansi tipologi kejahatan dalam penelitian ini. Selain itu, beliau memberikan atau menjelaskan definisi tipologi pada subbab ini yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana tipologi angka kriminalitas di kota Makassar dilakukan pada masa pandemi Covid-19.

2. Klasifikasi tipologi kejahatan

Freda Adler menyusun tipologi kejahatan dan mengklasifikasikan kejahatan yang tercantum dalam hukum pidana, serta dari sudut pandang kriminologis. Menurut Freda Adler, tipologi kejahatan meliputi:³⁶

- (1) Kejahatan dengan kekerasan
Kejahatan dengan kekerasan dibagi ke dalam beberapa bentuk kejahatan, yaitu:
 - Pembunuhan
 - Penyerangan
 - Kejahatan yang berhubungan dengan keluarga seperti menyakiti pasangan, kekerasan terhadap anak-anak dan kekerasan terhadap yang lebih tua
 - Pemerkosaan dan penyerangan seksual
 - Penculikan
 - Perampokan
 - Terorisme
 - Kejahatan dengan kebencian
 - Milisi
 - Kekerasan di sekolah
- (2) Kejahatan terhadap hak milik

³⁶Teori Effendi, 2017. Dasar-dasar Kriminologi, Malang: Pers Setara. hm. 155-156

- Pencurian
- Penipuan
- Kejahatan dengan teknologi tinggi
- Penadahan
- Pembakaran
- (3) Kejahatan dengan organisasi
 - Kejahatan kerah putih (*white collar crime*)
 - Kejahatan korporasi
 - Kejahatan terorganisir
- (4) Kejahatan yang berhubungan dengan narkoba, minuman keras dan seksualitas
 - Penyalahgunaan narkoba
 - Minuman keras (alkohol)
 - Pornografi
 - Prostitusi

Kutipan atau penjelasan tentang klasifikasi tipologi kejahatan

Freda Adler pada subbab ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau gambaran umum yang berkenaan dengan salah satu tipologi kejahatan yang dijelaskan oleh salah satu ahli di atas. Klasifikasi tipologi kejahatan akan digunakan oleh penulis sebagai pedoman bagi penulis dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini. Selain itu, penjelasan dengan mengacu pada Tipologi Kejahatan Freda Adler pada subbab ini bertujuan untuk membatasi kajian penulis pada rumusan masalah yaitu tipologi pencurian menurut bobot.

Sue Titus Reed membagi tipologi kejahatan menjadi tiga jenis, antara lain:³⁷

- (1) Kejahatan kekerasan pada umumnya
 - Menyerang
 - Pembunuhan
 - Perampokan

³⁷ *Ibid.*

- Memperkosa
- (2) kekerasan dalam rumah tangga
 - pelecehan anak
 - *insest*, hubungan seksual dalam keluarga
 - Pencurian dalam keluarga
 - Kekerasan terhadap orang tua
 - Kekerasan terhadap perempuan
 - pemerkosaan dalam pernikahan
 - Pelecehan suami
- (3) Kejahatan terhadap properti
 - Kejahatan umum terhadap properti, termasuk pencurian
 - Kejahatan modern terhadap hak milik, termasuk pelanggaran, kejahatan korporasi dan kejahatan komputer.
- (4) Kejahatan terorganisir.
Kutipan atau penjelasan tentang klasifikasi tipologi kejahatan

Sue Titus Reed pada bagian ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atau gambaran umum tentang salah satu tipologi kejahatan yang dijelaskan oleh salah satu ahli di atas. Klasifikasi tipologi kejahatan akan digunakan oleh penulis sebagai pedoman bagi penulis dalam mengumpulkan data dan menganalisis data yang penulis kumpulkan dalam penelitian ini. Selain itu, penjelasan tentang tipologi kejahatan menurut Sue Titus Reid pada bagian ini dimaksudkan untuk membatasi penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Upaya penanggulangan kejahatan

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan masyarakat (*Social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan (*Social*

Welfare)). Kebijakan pencegahan kejahatan, juga dikenal sebagai kebijakan kriminal, memiliki tujuan akhir atau menyeluruh "melindungi masyarakat untuk kepentingan umum". Kebijakan pencegahan kejahatan itu sendiri merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum. Kebijakan penegakan hukum merupakan bagian dari kebijakan sosial, sekaligus bagian dari kebijakan legislatif. Kebijakan kriminal Bahkan, ia juga merupakan bagian integral dari kebijakan sosial, yaitu kebijakan atau upaya yang ditujukan untuk kesejahteraan umum.³⁸

Menurut Muladi Kebijakan kriminal atau kebijakan pencegahan kejahatan, secara keseluruhan, sangat luas dan sangat kompleks. Hal ini wajar, karena pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan, sekaligus masalah sosial yang memerlukan refleksi tersendiri. Kejahatan sebagai masalah sosial merupakan fenomena dinamis yang terus berkembang sehubungan dengan fenomena dan struktur sosial lain yang sangat kompleks yang merupakan masalah sosial politik.³⁹

Salah satu bentuk perencanaan perlindungan sosial adalah upaya rasional masyarakat untuk memerangi kejahatan, yang biasa disebut dengan kebijakan kriminal. Tujuan akhir dari kebijakan kriminal adalah perlindungan masyarakat. Dengan demikian, kebijakan kriminal merupakan bagian dari rencana perlindungan masyarakat, yang

³⁸Barda Nawawi Arief, 2008, Antologi Kebijakan Hukum Pidana (Rancangan KUHP Baru), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 2

³⁹Paulus Hadisuprpto, 1997, Kenakalan Remaja, Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72

merupakan bagian dari kebijakan sosial umum. Upaya pemberantasan kejahatan terhadap anak tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan terhadap orang dewasa. Upaya pencegahan kejahatan perlu mengambil pendekatan politik dalam hal:⁴⁰

- 1) Ada integrasi antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial.
- 2) Adanya keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan pidana dan non pidana

Upaya pencegahan kejahatan dengan metode “pidana” lebih menitikberatkan pada sifat “represif” (penindasan/pemberantasan/penindasan) setelah kejahatan dilakukan, sedangkan metode “non-pidana” lebih menitikberatkan pada upaya pencegahan kejahatan. sifat pencegahan “represif”. pencegahan/pemberantasan). peringatan sebelum melakukan kejahatan. Dikatakan garis keras, karena tindakan represif sebenarnya dapat dilihat sebagai tindakan preventif dalam arti luas.⁴¹

Menurut G.P. Hoefnagels, upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁴²

- 1) Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- 2) Pencegahan tanpa hukuman (Pencegahan tanpa hukuman)
- 3) Pengaruh terhadap sikap masyarakat terhadap kejahatan dan hukuman/media.

⁴⁰Di sana. 75

⁴¹Soedarto, 1986, *Capita Selecta dalam Hukum Pidana*, alumni, Bandung, hlm. 188

⁴²Barda Nawawi Arief, 2011, *Antologi Kebijakan Hukum Pidana*, Fajar Interpratama, Semarang, hlm. 45

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu cara pidana dan cara non pidana.

1. Hukum Pidana Pencegahan Kejahatan (Perkara Pidana)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangannya melalui jalur pidana bisa juga disebut upaya yang dilakukan melalui hukum pidana. Upaya-upaya tersebut merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yaitu pada tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah suatu tindak pidana dilakukan, dan pada sanksi atas tindak pidana yang dilakukan. Selain itu, dalam tindak pidana, tindakan yang dilakukan dalam rangka pemberantasan tindak pidana meliputi pendidikan dan rehabilitasi.⁴³

Pada hakikatnya kebijakan hukum pidana (*penal policy, Criminal policy* atau *strafrechtspolitik*) merupakan suatu proses hukum pidana yang kompleks atau menyeluruh. Kebijakan hukum pidana adalah tindakan yang berkaitan dengan:⁴⁴

- a. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat;
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.

⁴³Di sana. 46

⁴⁴Lilik Mulyadi, 2008, Antologi Hukum Pidana: Perspektif, Teori dan Praktik, Alumni, Bandung, hlm. 390

Kebijakan korektif bersifat represif tetapi sebenarnya mengandung unsur preventif, karena ketika diancam dan dituntut karena melakukan kesalahan, mereka mengharapkan efek jera. Selain itu, kebijakan kriminal tetap diperlukan dalam pencegahan kejahatan, karena hukum pidana merupakan alat kebijakan sosial untuk menyalurkan “ketidaksukaan sosial” atau ketidaksetujuan/kejjikan sosial terhadap masyarakat, yang seharusnya juga menjadi alat “perlindungan sosial”. sosial” (perlindungan sosial). Oleh karena itu, sering dikatakan bahwa “kebijakan pidana” merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari “kebijakan perlindungan sosial”.⁴⁵

Senada dengan itu, Ruslan Saleh memberikan tiga argumen panjang lebar tentang perlunya hukum pidana dan pidana, yang intinya adalah sebagai berikut:⁴⁶

- a. Perlunya hukum pidana tidak tergantung pada tujuan yang ingin dicapai, tetapi pada pertanyaan apakah pemaksaan diperbolehkan untuk mencapai tujuan tersebut; masalahnya bukan terletak pada hasil yang ingin dicapai, tetapi pada pertimbangan antara nilai hasil tersebut dan nilai batas kebebasan pribadi setiap orang.
- b. adanya upaya perbaikan atau pelayanan yang tidak masuk akal bagi terpidana; Selain itu, harus ada reaksi terhadap pelanggaran norma yang dilakukan olehnya dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
- c. Dampak dari suatu tindak pidana atau pidana tidak hanya ditujukan kepada pelakunya saja, tetapi juga berdampak pada orang yang tidak jahat yaitu warga negara yang taat pada norma-norma masyarakat.

⁴⁵Barda Nawawi Arief, 2007, Penegakan Hukum dan Isu Kebijakan Kejahatan, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 182

⁴⁶Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, Teori Hukum Pidana dan Politik, Alumni, Bandung, hlm. 153

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa penggunaan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana masih sangat diperlukan, mengingat hukum pidana selain dari sisi represif juga memiliki sisi preventif untuk mencegah bagi yang melanggarnya, hukum tidak atau berpikir dua kali jika Anda ingin melakukan kejahatan.

Menurut Barda Nawawi Arif, efektifitas pidana penjara dapat dilihat dari dua aspek utama tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek peningkatan jumlah pelanggar. Sedangkan yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan untuk mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan dalam masyarakat (antara lain penyelesaian konflik, memberikan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda, memperkuat nilai yang hidup dalam masyarakat). sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan pelaku mencakup berbagai tujuan, antara lain rehabilitasi dan resosialisasi pelaku serta perlindungannya dari kesewenang-wenangan di luar hukum.⁴⁷

Dari pandang sudut pertahanan/kepentingan umum, suatu kejahatan dianggap efektif jika dapat mencegah dan mengurangi kejahatan semaksimal mungkin. Jadi, kriteria efektifitas dilihat dari seberapa besar frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya adalah sejauh mana keseluruhan efek pencegahan dari perampasan kebebasan adalah untuk mencegah masyarakat secara

⁴⁷Barda Nawawi Arief, 2002, Politik Hukum Pidana, Chitra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224

keseluruhan dari melakukan kejahatan.⁴⁸ Dilihat dari peningkatan jumlah pelanggar, ukuran efektivitas merupakan aspek khusus dari penangkalan pelanggar. Jadi, ukuran terletak pada masalah seberapa besar kejahatan (penjara) itu mempengaruhi pelaku/terpidana.⁴⁹

Berkenaan dengan masalah efektifitas pidana, Soerjono Soekanto mengemukakan beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan efektivitas suatu sanksi. Faktor-faktor ini meliputi:⁵⁰

- a. Ciri-ciri atau sifat sanksi itu sendiri.
- b. Sikap orang terhadap risiko.
- c. Jangka waktu penerapan sanksi negatif.
- d. Ciri-ciri terpidana.
- e. Peluang (semacam) datang dari budaya masyarakat.
- f. Ciri-ciri pelaku yang perlu dikendalikan atau dikendalikan dengan sanksi negatif.
- g. Keinginan masyarakat atau dukungan sosial terhadap perilaku yang akan dikendalikan.

Menurut Soerjono Soekanto, agar hukum efektif dari segi dampak positif, harus dipenuhi 4 (empat) syarat, yaitu:⁵¹

- a. Hukum positif tertulis yang ada harus memiliki tingkat sinkronisasi vertikal dan horizontal yang jelas.
- b. Aparat penegak hukum harus berkepribadian baik dan dapat memberi contoh dalam menegakkan hukum.
- c. Sarana untuk mendukung proses penegakan harus memadai.
- d. Warga negara harus dididik untuk taat hukum.

⁴⁸Di sana. 225

⁴⁹Di sana. 229

⁵⁰Barda Nawawi Arief, 2010, *Capita Selecta dalam Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 108

⁵¹Barda Nawawi Arief, 1994, *Kebijakan Legislatif Pemberantasan Tindak Pidana Penjara*, Ananta, Semarang, hlm. 117-118

2. Memerangi Kejahatan Tanpa Hukum Pidana (*Non-Criminal Action*)

Menurut Barda Nawawi Arief, upaya penanggulangan jalur non pidana juga dapat dikaitkan dengan upaya yang dilakukan melalui jalur yang tidak tunduk pada hukum pidana. Upaya ini merupakan penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat preventif, yaitu tindakan berupa peringatan sebelum melakukan tindak pidana. Tujuan utama dari kegiatan non-kriminal ini adalah untuk menghilangkan faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan, termasuk masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menyebabkan atau berkontribusi pada kejahatan.⁵²

Kebijakan non pidana adalah kebijakan pencegahan kejahatan dengan menggunakan sarana selain hukum pidana. Kebijakan melalui konsultasi non-pidana dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan seperti: sponsorship dan pendidikan sosial dalam rangka pengembangan tanggung jawab sosial warga negara; penguatan kesehatan mental penduduk melalui pendidikan moral, agama dan lainnya; meningkatkan pekerjaan kesejahteraan anak dan remaja; dan patroli yang sedang berlangsung dan kegiatan pengawasan lainnya oleh polisi dan pasukan keamanan lainnya. Kebijakan non kriminal ini dapat mencakup bidang yang sangat luas dalam semua bidang kebijakan sosial, dimana tujuan

⁵²Barda Nawawi Arif, Op. kutipan 46

utamanya adalah untuk memperbaiki kondisi sosial tertentu, tetapi secara tidak langsung mempunyai efek preventif terhadap kejahatan.⁵³

Mengingat bahwa tindakan pencegahan kejahatan "*non-kriminal*" lebih merupakan tindakan pencegahan kejahatan, tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan faktor-faktor pendukung yang menghasilkan kejahatan. Faktor yang berkontribusi termasuk, tetapi tidak terbatas pada, fokus pada masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung atau tidak langsung menyebabkan atau berkontribusi pada dilakukannya kejahatan. Dengan demikian, dari sudut pandang makro dan global kebijakan kriminal, aktivitas non-kriminal menempati posisi kunci dan strategis dalam semua upaya politik kriminal. Upaya strategis untuk mencegah penyebab kejahatan telah ditekankan pada berbagai kongres PBB yang bertema "Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Para Penjahat".⁵⁴

Perbuatan non pidana juga dapat dipelajari dari berbagai sumber lain yang juga dapat menimbulkan efek preventif, seperti pers/media, pemanfaatan kemajuan teknologi (*techno-prevention*), dan pemanfaatan potensi efek preventif oleh penegak hukum. petugas. Dalam kesempatan ini, Sudarto pernah menyampaikan bahwa kegiatan patroli polisi saat ini bukanlah kegiatan kriminal yang memiliki efek preventif terhadap calon kriminal (pelanggar hukum). Berkenaan dengan itu, penggerebekan/operasi yang dilakukan oleh polisi di tempat-tempat

⁵³Muladi dan Barda Nawawi Arief, Op. kutipan 159

⁵⁴M. Hamdan, 1997, Politik Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. dua puluh

tertentu, dan kegiatan yang ditujukan untuk pekerjaan umum atau kegiatan pendidikan dan komunikasi dengan penduduk,⁵⁵

Menurut I.S. Heru Permana, selain kebijakan hukum pidana, pencegahan kejahatan jauh lebih efektif jika dilakukan dengan bantuan kebijakan non pidana. Selain negara, masyarakat juga dapat berusaha, melalui upaya sosial seperti pendidikan, untuk meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat.⁵⁶

Perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya suatu kejahatan sebelum dilakukannya suatu kejahatan, oleh karena itu perbuatan tersebut lebih sering disebut dengan tindakan preventif atau preventif. Ini harus didahulukan daripada upaya represif. Ada anggapan bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Demikian pula, V. A. Bonger berkata:⁵⁷

“Dari sisi efisiensi dan efektivitas, tindakan preventif lebih baik daripada tindakan represif. Ada konsensus dalam ilmu forensik bahwa pencegahan kejahatan lebih baik daripada mencoba mengembalikan penjahat yang baik, lebih baik di sini juga berarti lebih mudah, lebih murah dan lebih mungkin untuk mencapai tujuannya.

Pemberantasan kejahatan melalui jalur politik “non-kriminal” akan lebih efektif dalam mengatasi faktor-faktor yang menimbulkan kejahatan dengan berfokus pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat memicu atau memfasilitasi terjadinya kejahatan

⁵⁵Barda Nawawi Arief, 2010, Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 48

⁵⁶ADALAH. Heru Permana, 2007, Criminal Policy, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, hlm. 12

⁵⁷W.A. Bonger, 1995, Pengantar Kriminologi Perkembangan, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 167

perdagangan orang. Dari kebijakan tersebut terlihat jelas bahwa upaya pencegahan dan pemberantasan kejahatan melalui peran serta masyarakat dan kerjasama yang terarah di tingkat pusat, regional dan internasional tentunya menjadi bagian penting dan kunci dari penanggulangan kejahatan.⁵⁸

Salah satu keuntungan penanggulangan kejahatan di luar hukum pidana (non pidana) adalah kemungkinan pemanfaatannya untuk mengatasi faktor kriminogen. Beberapa catatan dari Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan terhadap Pelanggar menunjukkan bahwa kondisi sosial, ekonomi, budaya dan struktural masyarakat menjadi penyebab kejahatan. Konsekuensi dari pendekatan ini tentu saja mewarnai upaya pemberantasan kejahatan di masyarakat. Artinya pencegahan kejahatan tidak mungkin hanya dengan bantuan tindakan hukum pidana yang dilakukan oleh sistem peradilan pidana, untuk itu perlu dilakukan tindakan-tindakan untuk mencapai dan mengatasi faktor-faktor kriminogen tersebut. Faktor kriminogen, yang secara inheren bersifat sosial, yaitu kebutuhan yang dirasakan untuk menghubungkan kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial, atau, dengan kata lain, kebijakan kriminal juga harus dimasukkan dalam kebijakan sosial. Dari jenis kegiatan non-pidana, yang diutamakan adalah

⁵⁸Pasal 59-63 UU No. Nomor 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

memastikan bahwa kegiatan pidana dilakukan melalui sistem peradilan pidana.⁵⁹

3. Upaya pencegahan kejahatan melalui tindakan preventif, represif dan kuratif

Pada pemaparan sebelumnya telah dijelaskan bagaimana konsep penanggulangan kejahatan dengan dua model kebijakan yaitu pidana (criminal) dan non kriminal (non kriminal). Jadi, Soedarto mengemukakan konsep upaya pencegahan kejahatan melalui tiga tindakan, yaitu tindakan preventif, represif dan kuratif, yaitu:⁶⁰

- a. Tindakan preventif, yaitu tindakan untuk mencegah terjadinya tindak pidana yang merupakan bagian dari kebijakan pidana. Kebijakan pidana dapat diberikan pengertian yang sempit, luas dan luas. Dalam arti sempit, kebijakan pidana digambarkan sebagai asas-asas umum dan cara-cara yang melandasi pencegahan tindak pidana berupa kejahatan. Dalam pengertian yang lebih luas, kebijakan kriminal adalah seluruh fungsi penegakan hukum, termasuk pekerjaan pengadilan dan kepolisian. Sedangkan dalam arti luas, kebijakan kriminal adalah kegiatan umum yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menjamin ditaatinya norma-norma sentral masyarakat. Penegakan norma-norma sentral ini dapat diartikan sebagai pencegahan kejahatan. Penanggulangan preventif bukan hanya hak prerogatif polisi. Pencegahan kejahatan dalam arti umum juga dilakukan secara tidak langsung, tanpa menggunakan sarana hukum pidana (hukum pidana). Misalnya, kegiatan sosial dapat menjauhkan kaum muda dari hal-hal yang tidak baik. Penanaman kejahatan jiwa masyarakat dengan pendidikan agama, penyediaan tempat atau shelter bagi anak jalanan dan anak terlantar akan berdampak baik dalam pemberantasan kejahatan.
- b. Tindakan represif, yaitu segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah dilakukannya suatu kejahatan (kejahatan). Tindakan represif meliputi penyelidikan, penyidikan, penuntutan

⁵⁹Jacob Hattu, 2014, Kebijakan Hukum Pidana untuk Mengakhiri Tindak Pidana Anak, Jurnal Sasi, Vol. 20 Tidak. 2 Juli-Desember, hal. 47-52

⁶⁰Soedarto, hal. halaman kutipan 113-116

pidana, dan pelaksanaan tindak pidana. Semua ini adalah bagian dari kebijakan kriminal, sehingga harus dianggap sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan yang terlibat dalam pemberantasan kejahatan.

- c. Tindakan kuratif, yang pada hakikatnya merupakan tindakan preventif, secara garis besar ditujukan untuk memerangi kejahatan, oleh karena itu, berbeda dengan tindakan korektif, tindakan korektif merupakan aspek lain dari tindakan represif dan lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap pelaku kejahatan. Kegiatan pengobatan dalam arti kata yang seluas-luasnya hanya dilakukan oleh petugas masyarakat, seperti petugas masyarakat atau Bina Lingkungan dan Bina Anak (BISPA). Rupanya, mereka tidak bergantung pada keberhasilan atau kegagalan memerintahkan narapidana kriminal untuk merampas kebebasan mereka.